



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 88/Pid.B/2022/PN Tka

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Risal Dg Ropu Bin Jamaluddin Dg Latang**
2. Tempat lahir : Palleko
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 29 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk. Palleko 1 Kel. Palleko Kec. Polongbangkeng

Utara Kab. Takalar

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa Risal Dg Ropu Bin Jamaluddin Dg Latang ditangkap pada tanggal

17 Juli 2022;

Terdakwa Risal Dg Ropu Bin Jamaluddin Dg Latang ditahan dalam tahanan

rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Firmansyah Anugrah Dg Talli Bin H. Emba Dg Bombong**
2. Tempat lahir : Takalar
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 5 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Poros Balaburu Kel. Kalase'rena Kec.

Bontonompo Kab. Gowa

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Firmansyah Anugrah Dg Talli Bin H. Emba Dg Bombong ditangkap pada tanggal 17 Juli 2022;

Terdakwa Firmansyah Anugrah Dg Talli Bin H. Emba Dg Bombong ditahan

dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **Jaya Dg Nakku Bin Dg Tutu**
2. Tempat lahir : **Palleko**
3. Umur/Tanggal lahir : **29 Tahun / 10 Juni 1993**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Lingk. Palleko 1 Kel. Palleko Kec. Polongbangkeng**

**Utara Kab. Takalar**

7. Agama : **Islam**
  8. Pekerjaan : **Petani/Pekebun**
- Terdakwa Jaya Dg Nakku Bin Dg Tutu ditangkap pada tanggal 17 Juli 2022;  
Terdakwa Jaya Dg Nakku Bin Dg Tutu ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 88/Pid.B/2022/PN Tka tanggal 19 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2022/PN Tka tanggal 19 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa 1 **RISAL Dg ROPU Bin JAMALUDDIN Dg LATANG**, Terdakwa 2 **FIRMANSYAH ANUGRAH Dg. TALLI Bin H. EMBA Dg BOMBONG** dan Terdakwa 3 **JAYA Dg NAKKU Bin Dg TUTU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam surat dakwaan Alternatif Kedua, Pasal 480 ke-1 dan ke-2 KUHPidana Jo Pasal 55 KUHPidana;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Tka



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa 1 **RISAL Dg ROPU Bin JAMALUDDIN Dg LATANG**, Terdakwa 2 **FIRMANSYAH ANUGRAH Dg. TALLI Bin H. EMBA Dg BOMBONG** dan Terdakwa 3 **JAYA Dg NAKKU Bin Dg TUTU** masing-masing berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil pickup merek Daihatsu Gran Max warna hitam dengan No. Pol. DD 8533 YW;  
**Dikembalikan kepada terdakwa FIRMANSYAH ANUGRAH Dg. TALLI Bin H. EMBA Dg BOMBONG;**
  - Uang tunai hasil penjualan kerbau sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);  
**Dikembalikan kepada yang berhak An. Dg RINGGI Bin Dg GOSSE;**
  - 1 (satu) buah handphone merk Realme C25 warna abu-abu No. Imei 1 : 862241051303250 No. Imei 2 : 862241051303243 Sim Card No. 085215197813;  
**Dikembalikan kepada terdakwa FIRMANSYAH ANUGRAH Dg. TALLI Bin H. EMBA Dg BOMBONG;**
  - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5S warna merah No. Imei 1 : 869680043088532 No. Imei 2 : 869680043088524 Sim Card 1 No. 085656293218 dan Sim Card 2 No. 085796838864;  
**Dikembalikan kepada terdakwa JAYA Dg NAKKU Bin Dg TUTU;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya masing-masing;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa 1 Bin JAMALUDDIN Dg. LATANG bersama-sama dengan Terdakwa 2 FIRMANSYAH ANUGRAH Dg. TALLI Bin H. EMBA Dg BOMBONG dan Terdakwa 3 JAYA Dg. NAKU Bin Dg. TUTU pada Hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Juli tahun 2022, bertempat di Dusun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjojo/Kalukuang Desa Lassang Barat Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa hewan ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas berawal ketika saksi korban Dg. RINGGI Bin Dg. GOSSE menyimpan 1 (satu) ekor kerbau betina berwarna hitam dengan tanduk jenis surangga yang berusia 6 tahun di bekas galian tambang di Dusun Panjojo Desa Lassang Barat Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar dengan cara mengikat atau menambatkan kerbau tersebut pada sebuah kayu yang ditancapkan ke tanah. Kemudian pada tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 Wita saksi korban Dg. Ringgi mengetahui bahwa kerbau tersebut sudah tidak ada dari tempat saksi tambatkan atau ikat sehingga kemudian saksi korban mencari jejak kaki kerbau tersebut dan menemukan jejak kaki kerbau yang mengarah ke arah barat kebun tebu lalu kearah utara lalu ke timur dekat permandian selanjutnya menyebrang jalan kearah timur dan menemukan jejak kaki kerbau di sawah mengarah ke selatan Romangtangngaya dekat sekolah SD Romangtangngaya kemudian ke pinggir saluran air di lingkungan Manuju Utara kearah lingkungan Lembang di pinggir saluran air lalu kearah timur Bulu-Bulu kemudian kearah selatan dan menyebrang jalan aspal depan Pasal Palleko Lingkungan Palleko lalu kearah timur menuju belakang rumah pintu pagar Alm. Bombong dan jejak kaki kerbau tersebut berada didalam pagar halaman rumah Alm. Bombong;
- Bahwa adapun cara para terdakwa mengambil kerbau tersebut adalah sekitar pukul 20.00 Wita saksi NURDIN Dg. ROWA Alias MAROWA Bin WAHID Dg. LIWANG (yang dilakukan penuntutan terpisah) bersama-sama dengan saksi HASAN Dg NGAWING Bin Dg DORA (yang dilakukan penuntutan terpisah) berjalan ketempat kerbau ditambatkan yaitu di Dusun Panjojo Desa Lassang Barat Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar dengan berjalan kaki melewati jalan air yang ada di lingkungan Lembang kemudian terus kearah utara di jalan Mattompodale kemudian belok kiri kearah Romang Tangngaya dan belok ke barat ke Dusun Panjojo. Setelah tiba kemudian saksi NURDIN Dg. ROWA (yang dilakukan penuntutan terpisah) mengambil tali kerbau tersebut dan langsung menarik kerbau tersebut dari

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah depan sedangkan saksi HASAN Dg. NGAWING (yang dilakukan penuntutan terpisah) menghalau kerbau tersebut dari arah belakang dengan melewati rute yang sama sebelumnya kemudian menambatkan kerbau tersebut di sawah belakang Pasar Palleko setelah itu saksi HASAN Dg. NGAWING (yang dilakukan penuntutan terpisah) meninggalkan tempat tersebut untuk pulang.

- Bahwa kemudian pada Hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 01.47 Wita ketika Terdakwa 2 dihubungi melalui telepon oleh terdakwa 3 Dg. NAKU apakah mau membeli kerbau. Kemudian Terdakwa 2 pergi menuju rumah orang tua Terdakwa 2 dengan menggunakan mobil pick up milik Terdakwa 2 dan tidak lama kemudian datang Terdakwa 1, Terdakwa 3 dan juga saksi Dg. MAROWA sambal menarik kerbau dan kerbau tersebut langsung dinaikan keatas mobil pick up milik Terdakwa 2 dengan posisi Terdakwa 2 berada disebelah kiri mobil untuk menarik tali lalu tali tersebut diambil oleh Terdakwa 3 yang sudah berada diatas mobil menarik kerbau sedangkan Terdakwa 1 dan Saksi MAROWA mendorong kerbau untuk naik ke atas mobil. Kemudian para terdakwa membawa kerbau tersebut kerumah mertua terdakwa 2 dan setelah tiba kerbau tersebut diturunkan dari mobil. Kemudian kerbau tersebut disembelih oleh Terdakwa 1 sedangkan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 memegang kaki kerbau tersebut. Setelah kerbau tersebut disembelih kemudian dipisahkan antara daging dan tulangnya lalu datang saksi MAROWA mengambil tanduk kerbau tersebut lalu pergi meninggalkan rumah itu. Kemudian daging kerbau yang sudah dipisahkan antara daging dan tulangnya dinaikan kembali ke atas mobil untuk di bawa ke Pasar Pabaeng-Baeng Kota Makassar oleh Terdakwa 2 dan Terdakwa 3. Kemudian sekitar pukul 07.00 Wita daging kerbau tersebut habis terjual dengan total harga Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) selanjutnya terdakwa 2 dan terdakwa 3 kembali pulang kerumah;
- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam mengambil 1 (satu) ekor kerbau betina berwarna hitam dengan tandung surangga tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi korban Dg. RINGGI Bin Dg. GOSSE;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban Dg. RINGGI Bin Dg. GOSSE mengalami kerugian sebesar kuranglebih Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

**Bahwa Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke- 4 KUHP.**

**ATAU**

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa 1 Bin JAMALUDDIN Dg. LATANG bersama-sama dengan Terdakwa 2 FIRMANSYAH ANUGRAH Dg. TALLI Bin H. EMBA Dg BOMBONG dan Terdakwa 3 JAYA Dg. NAKU Bin Dg. TUTU pada Hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Juli tahun 2022, bertempat di Dusun Panjojo/Kalukuang Desa Lassang Barat Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, "Barangsiapa Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan", yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas berawal ketika saksi korban Dg. RINGGI Bin Dg. GOSSE menyimpan 1 (satu) ekor kerbau betina berwarna hitam dengan tanduk jenis surangga yang berusia 6 tahun di bekas galian tambang di Dusun Panjojo Desa Lassang Barat Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar dengan cara mengikat atau menambatkan kerbau tersebut pada sebuah kayu yang ditancapkan ke tanah. Kemudian pada tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 Wita saksi korban Dg. Ringgi mengetahui bahwa kerbau tersebut sudah tidak ada dari tempat saksi tambatkan atau ikat sehingga kemudian saksi korban mencari jejak kaki kerbau tersebut dan menemukan jejak kaki kerbau yang mengarah ke arah barat kebun tebu lalu kearah utara lalu ke timur dekat permandian selanjutnya menyebrang jalan kearah timur dan menemukan jejak kaki kerbau di sawah mengarah ke selatan Romangtangngaya dekat sekolah SD Romangtangngaya kemudian ke pinggir saluran air di lingkungan Manuju Utara kearah lingkungan Lembang di pinggir saluran air lalu kearah timur Bulu-Bulu kemudian kearah selatan dan menyebrang jalan aspal depan PasaL Palleko Lingkungan Palleko lalu kearah timur menuju belakang rumah pintu pagar Alm. Bombong dan jejak kaki kerbau tersebut berada didalam pagar halaman rumah Alm. Bombong;
- Bahwa adapun cara para terdakwa mengambil kerbau tersebut adalah sekitar pukul 20.00 Wita saksi NURDIN Dg. ROWA Alias MAROWA Bin WAHID Dg. LIWANG (yang dilakukan penuntutan terpisah) bersama-sama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi HASAN Dg NGAWING Bin Dg DORA (yang dilakukan penuntutan terpisah) berjalan ketempat kerbau ditambatkan yaitu di Dusun Panjojo Desa Lassang Barat Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar dengan berjalan kaki melewati jalan air yang ada dilingkungan Lembang kemudian terus ke arah utara di jalan Mattompodale kemudian belok kiri ke arah Romang Tangngaya dan belok ke barat ke Dusun Panjojo. Setelah tiba kemudian saksi NURDIN Dg. ROWA (yang dilakukan penuntutan terpisah) mengambil tali kerbau tersebut dan langsung menarik kerbau tersebut dari arah depan sedangkan saksi HASAN Dg. NGAWING (yang dilakukan penuntutan terpisah) menghalau kerbau tersebut dari arah belakang dengan melewati rute yang sama sebelumnya kemudian menambatkan kerbau tersebut di sawah belakang Pasar Palloko setelah itu saksi HASAN Dg. NGAWING (yang dilakukan penuntutan terpisah) meninggalkan tempat tersebut untuk pulang.

- Bahwa kemudian pada Hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 01.47 Wita ketika Terdakwa 2 dihubungi melalui telepon oleh terdakwa 3 Dg. NAKU apakah mau membeli kerbau. Kemudian Terdakwa 2 pergi menuju rumah orang tua Terdakwa 2 dengan menggunakan mobil pick up milik Terdakwa 2 dan tidak lama kemudian datang Terdakwa 1, Terdakwa 3 dan juga saksi Dg. MAROWA sambal menarik kerbau dan kerbau tersebut langsung dinaikan keatas mobil pick up milik Terdakwa 2 dengan posisi Terdakwa 2 berada disebelah kiri mobil untuk menarik tali lalu tali tersebut diambil oleh Terdakwa 3 yang sudah berada diatas mobil menarik kerbau sedangkan Terdakwa 1 dan Saksi MAROWA mendorong kerbau untuk naik ke atas mobil. Kemudian para terdakwa membawa kerbau tersebut kerumah mertua terdakwa 2 dan setelah tiba kerbau tersebut diturunkan dari mobil. Kemudian kerbau tersebut disembelih oleh Terdakwa 1 sedangkan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 memegang kaki kerbau tersebut. Setelah kerbau tersebut disembelih kemudian dipisahkan antara daging dan tulangnya lalu datang saksi MAROWA mengambil tanduk kerbau tersebut lalu pergi meninggalkan rumah itu. Kemudian daging kerbau yang sudah dipisahkan antara daging dan tulangnya dinaikan kembali ke atas mobil untuk di bawa ke Pasar Pabaeng-Baeng Kota Makassar oleh Terdakwa 2 dan Terdakwa 3. Kemudian sekitar pukul 07.00 Wita daging kerbau tersebut habis terjual dengan total harga Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) selanjutnya terdakwa 2 dan terdakwa 3 kembali pulang kerumah;
- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam mengambil 1 (satu) ekor kerbau betina berwarna hitam dengan tandung surangga tanpa seizin dan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi korban Dg. RINGGI Bin Dg. GOSSE;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban Dg. RINGGI Bin Dg. GOSSE mengalami kerugian sebesar kuranglebih Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

**Bahwa Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 dan ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dengan isi surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **Dg. RINGGI Bin Dg. GOSSE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hewan ternak Kerbau yang hilang adalah dengan ciri – ciri yaitu Kerbau betina warna hitam kemudian tanduknya jenis tarangga usia kira – kira sekitar 6 (enam) tahun milik Muis Dg Situju yang digembalakan oleh saksi korban;
- Bahwa saat kejadian saksi korban menyimpan kerbau tersebut di Bekas Galian Tambang di Dusun Panjojo Desa Lassang Barat Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar;
- Bahwa saksi korban mengikat/menambatkan kerbau tersebut pada sebuah kayu yang saksi korban tancapkan ke tanah;
- Bahwa saksi korban baru mengetahui bahwa kerbau tersebut dicuri yaitu pada tanggal 16 Juli 2022 sekira jam 07.00 wita;
- Bahwa setelah mengetahui kerbau yang digembalakannya hilang saksi korban mencari jejak kerbau tersebut dan menemukan jejak kaki kerbau yang mengarah kearah barat kebun tebu kemudian jejak kaki tersebut tersebut ke arah utara lalu kearah timur dekat permandian selanjutnya menyebrang jalan kearah timur dan menemukan jejak kaki kerbau disawah mengarah ke selatan Romang tangngaya dekat sekolah SD Romangtangngaya kemudian ke pinggir saluran air Lingk. Manuju Utara kearah Lingk. Lembang di pinggir saluran air lalu kearah timur Bulu-Bulu kemudian kearah selatan dan menyebrang jalan aspal depan Pasar Palleko Lingk. Palleko I Kel. Palleko Kec. Polongbangkeng Utara kab. Takalar kemudian ke belakang pasar Palleko lalu kearah timur menuju belakang rumah pintu pagar Alm. H. BOMBONG dan jejak kaki kerbau tersebut berada didalam pagar halaman rumah alm. H. BOMBONG;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kerugian yang saksi korban alami yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
2. Saksi **KADIR Dg NAI Bin Dg BACO KOLO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 07.00 wita di Dusun Panjo'jo Desa Lassang Barat Kec. Polongbangkeng Utara kab. Takalar awalnya saksi sedang menyemprot padi dekat tambang kemudian datang saksi korban dan menemui saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa kerbaunya telah dicuri lalu saksi bersama saksi korban ke Tambang dimana kerbau sebelumnya di Tambatkan disana, setelah itu saksi bersama saksi korban dan saksi NGEMBA mencari jejak kerbau tersebut dan menemukan jejak kaki kerbau yang mengarah kearah barat kebun tebu, kemudian kearah utara lalu kearah timur dekat permandian, menyebrang jalan kearah timur lalu menemukan jejak kaki kerbau disawah mengarah ke selatan Romangtangngaya dekat sekolah SD Romangtangngaya kemudian ke pinggir saluran air Lingk. Manuju Utara kearah Lingk. Lembang di pinggir saluran air, lalu kearah timur Bulu-Bulu kemudian kearah selatan dan menyebrang jalan aspal depan Pasar Palleko Lingk. Palleko I Kel. Palleko Kec. Polongbangkeng Utara kab. Takalar kemudian ke belakang pasar Palleko lalu kearah timur menuju belakang rumah pintu pagar Alm. H. BOMBONG;
  - Bahwa adapun yang dicuri adalah hewan ternak Kerbau dengan ciri – ciri yaitu Kerbau Betina warna hitam kemudian tanduknya jenis tarangga usia kira – kira sekitar 6 (enam) tahun;
  - Bahwa saksi mendapatkan jejak kaki kerbau tersebut mulai dari Tambang dimana kerbau tersebut ditambatkan sebelum dicuri sampai ke belakang rumah pintu pagar Alm. H. BOMOBONG;
  - Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
3. Saksi **HARMOKO Alias Dg NGEMBA Bin Dg TAYANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira jam 08.00 wita saksi mendengar kabar bahwa satu ekor kebau tersebut telah di curi sehingga saksi mengikuti jejak kaki kerbau tersebut dari tempat kerbau tersebut di ikat di bekas tambang Dusun Panjojo Desa Lassang barat Kec. Polongbangkeng utara Kab. Takalar sampai di belakang rumah orang tua

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2 Dg TALLI di Lingk Palleko I kel Palleko Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar;

- Bahwa saksi mengikuti jejak kaki kerbau tersebut bersama dengan saksi korban Dg RINGGI dan saksi Dg NAI dan jejak terakhir kaki kerbau tersebut berada di dalam pagar halaman belakang rumah orang tua Terdakwa 2 An. Dg. TALLI;
- Bahwa dengan adanya pencurian kerbau saksi korban mengalami kerugian sekira Rp.20.0000.0000 (dua puluh juta rupiah) (demikian terhadap saksi-saksi berikutnya);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

#### 4. Saksi **NURDIN Dg ROWA Alias MAROWA Bin WAHID Dg LIWANG**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar adapun hewan ternak yang saksi curi tersebut adalah Kerbau berjenis kelamin Betina;
- Bahwa saksi melakukan pencurian kerbau karena saksi butuh uang untuk membantu istri saksi yang sementara di tahan di Polsek Polongbangkeng Utara karena mengambil uang milik seseorang sehingga saksi butuh uang untuk mengembalikan uang milik orang lain tersebut yang telah diambil oleh istri saksi agar istri saksi bisa bebas;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira sekitar pukul 20.00 wita saksi mengajak saksi Dg NGAWING untuk mengambil kerbau tersebut yang berada di daerah di Dusun Panjojo Desa Lassang Barat Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar;
- Bahwa setelah saksi dan saksi. Dg NGAWING mengambil sapi tersebut langsung pergi tempat kerbau tersebut melewati jalan air yang ada di Lingk Lembang kemudian terus kearah utara di jalan Mattompo Dale kemudian berbelok ke kiri kearah Romang Tangngayya dan berbelok lagi kearah barat ke Dusun Panjojo dan saksi tiba di tempat kerbau tersebut berada, setelah tiba di tempat tersebut kemudian saksi langsung mengambil tali kerbau tersebut dan langsung menarik kerbau tersebut dan sementara diperjalanan saksi bergantian menarik dan menghalau kerbau tersebut dari belakang, kemudian saksi melewati jalan yang saksi lewati sebelumnya dan pada saat saksi sampai di Lingk Palleko saksi menambatkan kerbau tersebut di sawah di belakang pasar Palleko;
- Bahwa setelah menambatkan Kerbau tersebut kemudian saksi menuju ke rumah Terdakwa 3 untuk bertanya apakah Terdakwa 2 mau membeli Kerbau hasil curian saksi, yang kemudian Terdakwa 3 menghubungi Terdakwa 2 dan memintanya agar dia mau membeli kerbau tersebut untuk membantu saksi;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 bersama dengan Terdakwa 1 datang dengan membawa mobil Pick Up Grand Max warna hitam langsung menaikkan kerbau tersebut keatas mobil oleh Terdakwa 2 dan Terdakwa 3, dan kerbau tersebut di bawa oleh mereka ke rumah Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 3 dan Terdakwa 2 mengetahui bahwa kerbau tersebut adalah hasil curian di karenakan sebelumnya telah di bicarakan melalui telepon;
- Bahwa benar kesepakatan jual beli tersebut adalah setelah daging tersebut habis terjual barulah saksi akan diberikan uang hasil penjualan kerbau tersebut oleh Terdakwa 2 dan selanjutnya uang tersebut akan saksi bagi dua dengan saksi Dg. NGAWING;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi **HASAN Dg. NGAWING Bin Dg. DORA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mencuri 1 (satu) ekor hewan Kerbau dengan ciri-ciri hewan ternak yaitu 1 (satu) ekor Kerbau berwarna hitam, memiliki tanduk Sorangga, Jenis kelamin betina;
- Bahwa saksi Dg. ROWA Alias MAROWA mengajak saksi mencuri karena saksi Dg. ROWA alias MAROWA lagi susah dan membutuhkan uang;
- Bahwa saksi menunjukkan kerbau tersebut karena saksi Dg. ROWA alias MAROWA mencari sapi atau kerbau untuk dijadikan uang sehingga saksi menunjuk kerbau yang tertambat di bawah tambang;
- Bahwa pada saat itu saksi Dg ROWA Alias MAROWA mengambil hanya 1 (satu) ekor saja setelah itu saksi Dg ROWA Alias MAROWA langsung melepaskan tali yang tertambat pada kayu kemudian saksi Dg ROWA Alias MAROWA menarik tali kerbau dari depan dan saksi menghalau dari belakang kerbau tersebut dan bergantian dan kembali melewati jalur yang sama menuju ke sawah belakang pasar Palleko lalu saksi Dg ROWA Alias MAROWA menyimpan kerbau tersebut di pinggir sawah, kemudian saksi di suruh oleh saksi Dg ROWA kembali ke rumah saksi sehingga saksi kembali ke rumah dan saksi Dg ROWA Alias MAROWA mencari pembeli kerbau curian tersebut;
- Bahwa saksi belum mendapatkan upah dari hasil pencurian hewan ternak kerbau tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa 1 : Risal Dg Ropu Bin Jamaluddin Dg Latang**

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Tka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan Pencurian Hewan adalah Saksi NURDIN Dg ROWA Alias MAROWA Bin WAHID Dg LIWANG (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi HASAN Dg. NGAWING Bin Dg. DORA (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa 2 Dg TALLI menghubungi terdakwa/ dan menyuruh tersangka datang ke rumah orang tuanya untuk menyembelih kerbau;
- Bahwa terdakwa menjelaskan pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 wita Terdakwa 2 menelfon terdakwa dengan Nomor telfon yang digunakan Terdakwa 2 081340228041 dan Nomor terdakwa yang dihubungi oleh Terdakwa 2 085215197813 dalam percakapan tersebut Terdakwa 2 menyuruh terdakwa datang ke rumah orang tuanya untuk menyembelih sapi kemudian terdakwa langsung menuju ke rumah orang tua Terdakwa 2 berjalan kaki, kemudian sesampai disana terdakwa menayakan kepada Terdakwa 2 sapi yang mana yang ingin disembeli kemudian Terdakwa 2 menyuruh terdakwa menunggu kemudian beberapa menit datang saksi NURDIN Dg. ROWA alias MAROWA membawa seekor kerbau saat itu terdakwa sudah curiga bahwa kerbau tersebut adalah hasil curian karena sepengetahuan terdakwa bahwa saksi Sdr. NURDIN Dg. ROWA alias MAROWA tidak memiliki kerbau peliharaan kemudian terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa 2 bahwa hewan yang dibawa oleh saksi NURDIN Dg. ROWA alias MAROWA tersebut adalah kerbau bukan sapi, kemudian Terdakwa 2 langsung menyuruh terdakwa menaikkan kerbau tersebut ke mobil Pick Up milik Terdakwa 2 saat itu terdakwa menaikkan kerbau tersebut bersama dengan saksi NURDIN Dg. ROWA alias MAROWA, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 menaikkan kerbau tersebut ke atas mobil pick up, setelah kerbau tersebut sudah di atas mobil pick up kemudian Terdakwa 2 yang mengemudikan mobil pick up tersebut saat itu Terdakwa 3 dan saksi NURDIN Dg. ROWA alias MAROWA serta terdakwa sendiri duduk di kursi depan namun dalam perjalanan saat itu saksi NURDIN Dg. ROWA alias MAROWA singgah di rumah saksi HASANG Dg. NGAWING untuk mengambil sepeda motornya setelah itu terdakwa dan yang lainnya melanjutkan perjalanan membawa kerbau tersebut ke rumah mertua Terdakwa 2 di Kel. Kalaserena Kec. Bontonompo Kab. Gowa tepatnya belakang masjid setelah terdakwa sampai di rumah mertua Terdakwa 2 tidak lama kemudian saksi NURDIN Dg. ROWA alias MAROWA datang juga dengan mengendarai sepeda motornya, setelah kedatangannya saksi NURDIN Dg. ROWA alias MAROWA sekira pukul 02.15 Wita, kerbau

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut langsung disembelih dan yang menyembelih kerbau tersebut adalah terdakwa sendiri sedangkan yang memegang kaki kerbau tersebut yaitu saksi NURDIN Dg. ROWA alias MAROWA, Terdakwa 3 dan Terdakwa 2, setelah kerbau tersebut disembelih daging kerbau tersebut di pisahkan setelah daging tersebut di pisahkan di naikkan di mobil pick up oleh Terdakwa 2 kemudian dibawa ke pasar Pabaeng-Baeng untuk di jual dan yang membawa daging kerbau tersebut ke pasar Pabaeng-Baeng adalah Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 namun terdakwa tidak mengetahui berapa harga daging kerbau tersebut dijual oleh Terdakwa 2, setelah daging habis terjual kami langsung pulang ke Kab. Takalar, dan sekira pukul 16.00 wita Terdakwa 2 mendatangi terdakwa di rumahnya dan menyampaikan kepada terdakwa kalau ada seseorang yang menanyakan tentang kerbau tersebut terdakwa disuruh untuk tidak menyampaikan hal tersebut kepada siapapun dan terdakwa di suruh untuk menghapus panggilan masuk dari Terdakwa 2 di Hanphone milik Terdakwa 2;

- Bahwa benar menjelaskan terdakwa telah diberi uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) oleh Terdakwa 2 sebagai upah penyembelihan;

**Terdakwa 2 : Firmansyah Anugrah Dg Talli Bin H. Emba Dg Bombong**

- Bahwa benar terdakwa mengambil kerbau dari saksi MAROWA di sebelah utara Pasar Palleko di belakang rumah Alm. H. Bombong yang merupakan bapak kandung terdakwa;
- Bahwa benar yang melakukan pencurian adalah saksi Dg. MAROWA dan saksi Dg. NGAWING;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa mengetahui hal tersebut saat ditelfon oleh Terdakwa 3 dan saat itu Terdakwa 3 mengatakan ada barang dari saksi Dg. MAROWA selanjutnya terdakwa menjemput kerbau tersebut dan saat itu di tempat terdakwa menjemput sudah ada saksi Dg. MAROWA sedangkan saksi Dg. NGAWING terdakwa baru mengetahui ikut mencuri dengan saksi Dg. MAROWA saat terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan hewan ternak yang saksi Dg. MAROWA dan saksi Dg. NGAWING curi tersebut adalah 1 (satu) ekor Kerbau berjenis kelamin Betina berwarna Hitam dan tanduk Surangga;
- Bahwa benar kerbau tersebut dibawa ke sebelah utara Pasar Palleko di belakang rumah Alm. H. Bombong yang merupakan bapak kandung terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa kerbau yang dicuri oleh saksi Dg. MAROWA dan saksi Dg. NGAWING adalah kerbau yang sama dengan yang terdakwa ambil atau jemput;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Tka





- Bahwa benar terdakwa menjelaskan sebelum menjemput kerbau tersebut saat itu terdakwa di telfon oleh Terdakwa 3 yang mengatakan ada barangnya saksi Dg. MAROWA berupa kerbau yang bisa dijemput karena saat itu terdakwa ditelfon dini hari sekira pukul 01:47 Wita terdakwa meyakini bahwa kerbau yang akan terdakwa jemput tersebut adalah kerbau curian, saat itu terdakwa berada di rumah mertua di Kalase'rena, Kec. Bontonompo, Kab. Gowa;
- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa baik saksi Dg. MAROWA maupun saksi Dg. NGAWING tidak memiliki hewan ternak baik jenis kerbau maupun sapi;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan terdakwa tetap datang menjemput kerbau tersebut karena saksi Dg. MAROWA terus memaksa Terdakwa untuk membantu menjualkan daging kerbau tersebut serta mengancam Terdakwa apabila tidak bantu menjualkan kerbau tersebut maka Terdakwa tidak diperkenankan untuk memasuki atau melintasi desa Palekko;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 01:47 Wita saat terdakwa berada di rumah mertua di Kalase'rena, Kec. Bontonompo, Kab. Gowa terdakwa ditelfon oleh Terdakwa 3 saat itu mengatakan "NIA BARANGNNA Dg. MAROA" (ADA BARANGNNYA DG. MAROA), terdakwa kemudian menanyakan BARANG APA? Kemudian Terdakwa 3 mengatakan "TEDONG" lalu terdakwa mendengar saksi Dg. MAROWA yang mengatakan "BANTU SAIA RODONG KA NIA MASALAHKU ANNE PARALLUA RI DOE" (BANTU SAYA DULU KARENA SAYA PUNYA MASALAH SAYA BUTUH UANG), atas pernyataan tersebut awalnya Terdakwa menolak namun karena terus menerus dipaksa oleh Saksi Dg. MAROWA akhirnya terdakwa mengatakan "TAYANGMA" (TUNGGU SAYA) saat itu terdakwa kemudian menuju rumah almarhum bapak terdakwa kemudian datang Terdakwa 3 bersama dengan Terdakwa 1 ROPU dan disusul oleh saksi Dg. MAROWA sambil menarik kerbau tersebut langsung dinaikkan keatas mobil pick up milik Terdakwa 2 selanjutnya membawa pergi kerbau tersebut dengan tujuan membawa kerbau tersebut ke rumah mertua terdakwa, setibanya di rumah mertua terdakwa, kerbau tersebut diturunkan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 selanjutnya Terdakwa 1 menyebelih kerbau tersebut dan Terdakwa 3 memegang kerbau tersebut, kemudian setelah daging dan tulangnya dipisahkan saat itu saksi Dg. MAROWA pamit untuk pulang kemudian langsung mengambil tanduk dan tali kerbau tersebut, selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 menaikkan daging serta tulang kerbau tersebut ke atas mobil pick-up dan sekira pukul



03:00 Wita terdakwa bersama Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 membawa daging dan tulang kerbau tersebut ke Pasar Pa'baeng-baeng kota Makassar untuk dijual dan dibeli kiloan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 07:00 Wita daging serta tulang kerbau tersebut habis terjual dengan hasil penjualan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), selanjutnya para terdakwa pulang dan belum sempat uang tersebut diberikan kepada saksi Dg. MAROWA sekira pukul 19:00 Wita pihak kepolisian memanggil terdakwa untuk dimintai keterangan;

- Bahwa benar menjelaskan bahwa tersangka menggunakan mobil Daihatsu Grandmax model Pick Up warna hitam dengan nomor plat DD 8533;
- Bahwa benar saksi menjelaskan terhadap Terdakwa 1 sudah terdakwa berikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai bayaran karena menguliti kerbau tersebut;

### **Terdakwa 3 : Jaya Dg Nakku Bin Dg Tutu**

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan saksi NURDIN Dg. ROWA alias MAROWA datang ke rumah terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 01.30 wita kemudian saksi NURDIN Dg. ROWA alias MAROWA menyuruh terdakwa untuk menghubungi Terdakwa 2 dengan mengatakan "DATANG Sdr. MAROWA INI KERUMAH NACARIKI, NABILANG ADA BARANGNYA NABAWAH BAWAMI KESINI MOBILTA" (Datang Sdr. Marowa mencari kamu katanya dia membawa barang segera bawa mobilmu kesini) kemudian Terdakwa 2 menjawab "TUNGGU KESITUMA", kemudian Terdakwa 3. FIRMANSYAH ANUGRAH Dg. TALLI sudah berada dirumah orang tuanya atas nama (Alm.) HJ. EMBA DG BOBONG, lalu Terdakwa 2 menghubungi terdakwa dan menyampaikan "SAYA SUDAH ADA DIRUMAH, SURUH BAWAMI KESINI ITU BARANGA SAMA Sdr. MAROWA". setelah itu terdakwa berpisah dengan saksi MAROWA dan terdakwa langsung menuju rumah Terdakwa 2, tidak lama kemudian saksi MAROWA datang membawa 1 (satu) ekor Kerbau lalu kerbau yang dibawa oleh saksi NURDIN Dg. ROWA alias MAROWA langsung dinaikan ke atas mobil milik Pick Up Terdakwa 2 kemudian terdakwa bersama Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 membawa pergi Kerbau tersebut ke rumah mertua Terdakwa 2 yang berada di Kel. Kalaserena Kec. Bontonompo, setelah sampai dirumah mertua Terdakwa 2, datang juga saksi NURDIN Dg. ROWA alias MAROWA dengan mengendarai sepeda Motor, lalu Terdakwa 1 menurunkan kerbau yang berada diatas mobil dengan menarik talinya kemudian dibawa ke samping rumah Mertua Terdakwa 2, setelah itu Terdakwa 1 mengikat kaki kerbau

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk menyembelih kerbau, yang juga disaksikan oleh saksi NURDIN Dg. ROWA alias MAROWA dan Terdakwa 2, kemudian terdakwa membantu Terdakwa 1 Dg ROPU dengan cara memegang tali kerbau tersebut, lalu terdakwa membantu Terdakwa 1 untuk memotong-memotong dan membersihkan daging serta isi dalam kerbau tersebut, setelah selesai sekitar Pukul 03.00 wita terdakwa bersama Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 berangkat menuju Pasar Pa'baeng-baeng untuk menjual daging Kerbau tersebut lalu saksi NURDIN Dg. ROWA alias MAROWA juga pulang kerumahnya, setelah itu sekitar pukul 11.00 wita daging kerbau yang dijual di pasar Pa'baeng-baeng telah habis, terdakwa bersama Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 pulang ke Takalar;

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyembelih kerbau di rumah mertua Terdakwa 2 agar tidak ketahuan oleh orang bahwa kami memotong kerbau hasil curian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil pickup merek Daihatsu Gran Max warna hitam dengan No. Pol. DD 8533 YW;
- Uang tunai hasil penjualan kerbau sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Realme C25 warna abu-abu No. Imei 1 : 862241051303250 No. Imei 2 : 862241051303243 Sim Card No. 085215197813;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5S warna merah No. Imei 1 : 869680043088532 No. Imei 2 : 869680043088524 Sim Card 1 No. 085656293218 dan Sim Card 2 No. 085796838864.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 01.30 WITA saksi NURDIN Dg. ROWA pergi menuju rumah Terdakwa 3 untuk bertanya apakah Terdakwa 2 mau membeli kerbau;
- Bahwa Kemudian Terdakwa 3 menghubungi Terdakwa 2 melalui telepon. Kemudian saksi HASAN Dg. NGAWING berbicara melalui telepon dengan Terdakwa 2;
- Bahwa Setelah itu sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa 2 datang dengan membawa mobil Pick Up Grandmax warna hitam dan langsung menaikan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerbau tersebut ke atas mobil dari sebelah utara pasar Palleko yakni dibelakang rumah orang tua Terdakwa 2 kemudian kerbau tersebut dinaikan ke atas mobil oleh Terdakwa 2 bersama dengan Terdakwa 3 dan Terdakwa 1 lalu dibawa ke rumah Terdakwa 2 di lingkungan Kalase'rena Kelurahan Tamallaeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. Kemudian saksi NURDIN Dg. ROWA pergi mengambil motornya di rumah saksi HASAN Dg. NGAWING lalu pergi ke rumah Terdakwa 2 untuk melihat kerbau tersebut dan sesampainya disana ternyata kerbau tersebut sudah di potong dan sedang dikuliti. Kemudian saksi NURDIN Dg. ROWA pulang dengan membawa tanduk kerbau yang dibungkus dengan kantong plastic warna putih lalu ketika dalam perjalanan pulang, saksi NURDIN Dg. ROWA membuang tanduk tersebut di sungai Jembatan Kalase'rena lalu melanjutkan perjalanan pulang menuju rumahnya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 menaikkan daging serta tulang kerbau tersebut ke atas mobil pick-up dan sekira pukul 03:00 Wita terdakwa bersama Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 membawa daging dan tulang kerbau tersebut ke Pasar Pa'baeng-baeng kota Makassar untuk dijual secara perkilo dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 07:00 Wita daging serta tulang kerbau tersebut habis terjual dengan hasil penjualan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), selanjutnya para terdakwa pulang dan belum sempat uang tersebut diberikan kepada saksi Dg. MAROWA, Para Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh polisi;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban Dg. RINGGI Bin Dg. GOSSE mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 dan ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Barang siapa";



2. "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"
3. "Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"
4. "Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barangsiapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" ialah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum yang diduga telah melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dalam hal ini telah dihadapkan di persidangan **Terdakwa 1 : Risal Dg Ropu Bin Jamaluddin Dg Latang, Terdakwa 2 : Firmansyah Anugrah Dg Talli Bin H. Emba Dg Bombong dan Terdakwa 3 : Jaya Dg Nakku Bin Dg Tutu**, yang identitas selengkapannya sama dengan dakwaan Penuntut Umum, yang dibenarkan oleh Para Terdakwa dan para saksi di persidangan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) untuk dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan";**

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan unsur diatas, maka pembuktian unsur ini bersifat alternatif yang artinya dalam membuktikan unsur ini cukup memilih salah satu unsur dalam anasir unsur ini sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan apabila unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 01.30 WITA saksi NURDIN Dg. ROWA pergi menuju rumah Terdakwa 3 untuk bertanya apakah Terdakwa 2 mau membeli kerbau, selanjutnya Terdakwa 3 menghubungi Terdakwa 2 melalui telepon





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi HASAN Dg. NGAWING berbicara melalui telepon dengan Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa Setelah itu sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa 2 datang dengan membawa mobil Pick Up Grandmax warna hitam dan langsung menaiki kerbau tersebut ke atas mobil dari sebelah utara pasar Palloko yakni dibelakang rumah orang tua Terdakwa 2 kemudian kerbau tersebut dinaiki ke atas mobil oleh Terdakwa 2 bersama dengan Terdakwa 3 dan Terdakwa 1 lalu dibawa ke rumah Terdakwa 2 di lingkungan Kalase'rena Kelurahan Tamallaeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. Kemudian saksi NURDIN Dg. ROWA pergi mengambil motornya di rumah saksi HASAN Dg. NGAWING lalu pergi ke rumah Terdakwa 2 untuk melihat kerbau tersebut dan sesampainya disana ternyata kerbau tersebut sudah di potong dan sedang dikuliti. Kemudian saksi NURDIN Dg. ROWA pulang dengan membawa tanduk kerbau yang dibungkus dengan kantong plastik warna putih lalu ketika dalam perjalanan pulang, saksi NURDIN Dg. ROWA membuang tanduk tersebut di sungai Jembatan Kalase'rena lalu melanjutkan perjalanan pulang menuju rumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 menaiki daging serta tulang kerbau tersebut ke atas mobil pick-up dan sekira pukul 03:00 Wita terdakwa bersama Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 membawa daging dan tulang kerbau tersebut ke Pasar Pa'baeng-baeng kota Makassar untuk dijual secara perkilo dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 07:00 Wita daging serta tulang kerbau tersebut habis terjual dengan hasil penjualan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), selanjutnya para terdakwa pulang dan belum sempat uang tersebut diberikan kepada saksi Dg. MAROWA, Para Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurdin Dg. Rowa serta pengakuan Terdakwa di depan persidangan yang saling berkesesuaian bahwa Para Terdakwa mengetahui kerbau yang dibawa oleh saksi Nurdin Dg. Rowa adalah bukan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 2 dan juga dibenarkan oleh saksi Nurdin Dg. Rowa, pada awalnya saat Terdakwa 2 berbicara dengan saksi Nurdin Dg. Rowa di telepon, Terdakwa 2 telah menyampaikan bahwa terdakwa hanya memperjual belikan daging kerbau dari Toraja saja dan tidak membeli kerbau hasil curian namun pada akhirnya Terdakwa 2 tetap datang menjemput kerbau tersebut karena saksi Nurdin Dg. Rowa yang saat itu sedang membutuhkan uang terus memaksa Terdakwa untuk membantu menjualkan daging kerbau tersebut serta mengancam Terdakwa

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



apabila tidak bantu menjualkan kerbau tersebut maka Terdakwa tidak diperkenankan untuk memasuki atau melintasi desa Palekko;

Menimbang, bahwa dalam keadaan demikian tentunya, Para Terdakwa seharusnya tetap waspada dan berhati-hati jika ingin membantu menjualkan daging kerbau yang dibawa oleh saksi Nurdin Dg. Rowa atau dengan kata lain seharusnya para Terdakwa sudah menduga bahwa barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena salah satu anasir dalam unsur kedua ini telah terpenuhi, maka unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" ini telah terpenuhi pula menurut hukum dalam perbuatan Para Terdakwa;

**Ad.3 Unsur "Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan";**

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan juga telah terbukti pada unsur kedua diatas bahwa Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 telah menerima seekor kerbau yang dibawa oleh saksi Nurdin dg. Rowa selanjutnya Para Terdakwa menjual daging dari kerbau tersebut di Pasar Pabaeng-Baeng Kota Makassar secara perkilo dengan hasil penjualan sebesar Rp8.000.000,-(delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut bahwa seekor kerbau yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Nurdin Dg. Rowa yang diterima oleh Para Terdakwa selanjutnya dengan perannya masing-masing Para Terdakwa menyembelih, menguliti, memotong daging, mengangkut serta menjual daging kerbau tersebut secara perkilo dengan hasil penjualan sebesar Rp8.000.000,-(delapan juta rupiah) melalui perantaraan Para Terdakwa dan keadaan tersebut telah diketahui oleh Para Terdakwa dan hal ini telah diakui oleh Para terdakwa dalam persidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan";**

Menimbang, bahwa unsur perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa bersifat alternatif yaitu melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan, hal mana untuk membuktikan cukup satu alternatif



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan saja dan apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka tidak perlu mempertimbangkan unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bila Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 menerima seekor kerbau dari saksi Nurdin Dg. Rowa dan membantu menjualkan daging kerbau tersebut, sedangkan Terdakwa 1 memperoleh upah karena membantu Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 untuk menyembelih, menguliti dan memotong daging kerbau tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui bila kerbau yang diterima dari saksi Nurdin Dg. Rowa merupakan kerbau curian namun Para Terdakwa dalam perantaraannya tetap membantu melakukan jual beli atas daging kerbau tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta tersebut diatas maka Majelis menilai perbuatan Para Terdakwa yang dengan sadar telah mengetahui dan memahami keadaan diatas sementara diketahui atau setidaknya patut untuk diketahui barang tersebut merupakan hasil dari tindak pidana, telah dapat dikualifikasikan sebagai orang yang turut serta melakukan, sehingga dengan demikian unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 dan ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Tka



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pickup merek Daihatsu Gran Max warna hitam dengan No. Pol. DD 8533 YW, telah terbukti adalah milik Terdakwa 2 dan digunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, namun barang bukti tersebut digunakan untuk mata pencaharian keluarga Terdakwa 2 yakni dalam menjalankan usaha jual beli daging kerbaunya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa 2;
- barang bukti berupa Uang tunai hasil penjualan kerbau sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yakni merupakan uang hasil penjualan daging kerbau milik saksi korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemilik kerbau yang dicuri yakni saksi korban Dg RINGGI Bin Dg GOSSE;
- barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme C25 warna abu-abu No. Imei 1 : 862241051303250 No. Imei 2 : 862241051303243 Sim Card No. 085215197813, adalah milik terdakwa 2 yang mana barang bukti tersebut juga disita dari terdakwa 2 maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa FIRMANSYAH ANUGRAH Dg. TALLI Bin H. EMBA Dg BOMBONG;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5S warna merah No. Imei 1 : 869680043088532 No. Imei 2 : 869680043088524 Sim Card 1 No. 085656293218 dan Sim Card 2 No. 085796838864 milik terdakwa 3 yang mana barang bukti tersebut juga disita dari terdakwa 3 maka perlu ditetapkan
- Dikembalikan kepada terdakwa JAYA Dg NAKKU Bin Dg TUTU

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dari perbuatannya;
- Para Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 dan ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa 1 Risal Dg Ropu Bin Jamaluddin Dg Latang, Terdakwa 2 Firmansyah Anugrah Dg Talli Bin H. Emba Dg Bombong dan Terdakwa 3 Jaya Dg Nakku Bin Dg Tutu** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara bersama-sama melakukan penadahan**” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil pickup merek Daihatsu Gran Max warna hitam dengan No. Pol. DD 8533 YW;  
**Dikembalikan kepada terdakwa FIRMANSYAH ANUGRAH Dg. TALLI Bin H. EMBA Dg BOMBONG**
  - Uang tunai hasil penjualan kerbau sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);  
**Dikembalikan kepada saksi Dg RINGGI Bin Dg GOSSE**
  - 1 (satu) buah handphone merk Realme C25 warna abu-abu No. Imei 1 : 862241051303250 No. Imei 2 : 862241051303243 Sim Card No. 085215197813;  
**Dikembalikan kepada terdakwa FIRMANSYAH ANUGRAH Dg. TALLI Bin H. EMBA Dg BOMBONG**
  - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5S warna merah No. Imei 1 : 869680043088532 No. Imei 2 : 869680043088524 Sim Card 1 No. 085656293218 dan Sim Card 2 No. 085796838864;  
**Dikembalikan kepada terdakwa JAYA Dg NAKKU Bin Dg TUTU**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami, **Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Safwan, S.H.** dan **Richard Achmad. S, S.H.** masing-masing sebagai Hakim

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 2 November 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Satria, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh **M. Cakra Ap Razzad, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

**Muhammad Safwan, S.H.**

**Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.**

**Richard Achmad. S, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Satria, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)